

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2022; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	5,461,650,450.00	6,650,399,213.00	121.77
BELANJA	22,045,683,799.00	20,839,081,614.00	94.53
Surplus (defisit)	(16,584,033,349.00)	(14,188,682,401.00)	85.56

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022	%
PENDAPATAN	5,360,779,200.00	6,650,399,213.00	124.06
BELANJA	19,304,062,811.78	20,839,081,614.00	107.95
Surplus (defisit)	(16,083,424,104.00)	(14,188,682,401.00)	88.22

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.650.399.200,- atau 121,77% dari target sebesar Rp 5.461.650.450,- naik 124,06% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.360.779.200.00

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.839.081.614.00 atau 107,95% dari target sebesar Rp 22.045.683.799.00 naik 94,53% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 19.304.062.811.78

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 terdiri dari , Retribusi Daerah sebesar 122.39%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 100%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.650.399.213.00,- meningkat sebesar 124.06% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.360.779.200.00 Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,461,650,450.00	6,650,399,213.00	121.77	
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah	5,308,452,250.00	6,497,201,013.00	122.39	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang Sah	153,198,200.00	153,198,200.00	100.00	
	Pendapatan Daerah	5,461,650,450.00	6,650,399,213.00	121.77	

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2021	2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,360,779,200.00	6,650,399,213.00	124.06
	Pajak Daerah			
	Retribusi Daerah	4,935,627,000.00	6,497,201,013.00	131.64
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	Lain-lain PAD yang Sah	425,152,200.00	153,198,200.00	36.03
	Pendapatan Daerah	5,360,779,200.00	6,650,399,213.00	124.06

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94.59%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 19.647.408.347.00 meningkat sebesar 110.28% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 17.814.518.170.15

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 93.66%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.192.773.457.00 atau sebesar 93.66% dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 1.273.559.100.00 meningkat sebesar 80.08% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.489.544.641.63. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	20,772,124,699.00	19,647,408,347.00	94.59	
	Belanja Pegawai	9,440,015,300.00	8,694,017,845.00	92.10	
	Belanja Barang dan Jasa	11,332,109,399.00	10,953,390,502.00	96.66	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
2	Belanja Modal	1,273,559,100.00	1,192,773,457.00	93.66	
	Belanja Tanah	-	-	-	
	Belanja Peralatan dan Mesin	1,043,559,100.00	964,447,794.00	92.42	
	Belanja Gedung dan Bangunan	180,000,000.00	178,325,663.00	99.07	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	
Jumlah Belanja		22,045,683,799.00	20,840,181,804.00	94.53	

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	Belanja Operasi	17,814,518,170.15	19,646,308,157.00	110.28
	Belanja Pegawai	8,072,083,200.00	8,692,917,655.00	107.69
	Belanja Barang dan Jasa	9,742,434,970.15	10,953,390,502.00	112.43
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	1,489,544,641.63	1,192,773,457.00	80.08
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1,186,059,141.63	964,447,794.00	81.32
	Belanja Gedung dan Bangunan	139,425,000.00	178,325,663.00	127.90
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	164,060,500.00	50,000,000.00	30.48
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja		19,304,062,811.78	20,839,081,614.00	107.95

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	190,000,000	190,000,000	100.00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	190,000,000	190,000,000	100.00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dinas Perhubungan)	190,000,000	190,000,000	100.00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,955,741,991	11,089,031,699	92.75	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,435,926	88,807,100	99.30	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,541,510	2,533,500	99.68	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,931,080	4,920,400	99.78	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81,808,800	81,200,800	99.26	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154,536	152,400	98.62	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,442,768,826	8,695,650,555	92.09	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,440,015,300	8,692,917,655	92.09	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	304,070	301,500	99.15	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350,850	346,500	98.76	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	206,730	200,500	96.99	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	409,746	408,500	99.70	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	698,400	698,400	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	720,730	714,500	99.14	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	63,000	63,000	100.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160,440,000	156,334,000	97.44	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160,440,000	156,334,000	97.44	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367,664,625	351,400,424	95.58	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,013,500	8,011,000	99.97	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152,692,625	145,739,724	95.45	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,698,500	55,679,000	99.96	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,840,000	3,840,000	100.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147,420,000	138,130,700	93.70	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208,609,100	200,963,300	96.33	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208,609,100	200,963,300	96.33	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,001,107,514	981,078,048	98.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,700,000	3,400,000	91.89	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	405,900,012	404,049,499	99.54	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591,507,502	573,628,549	96.98	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685,716,000	614,798,272	89.66	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,180,000	41,243,650	87.42	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	364,581,000	302,669,672	83.02	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78,955,000	77,645,950	98.34	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195,000,000	193,239,000	99.10	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9,899,941,808	9,560,049,915	96.57	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,502,175,508	2,295,787,662	91.75	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	860,000,000	787,821,494	91.61	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,642,175,508	1,507,966,168	91.83	

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4,824,132,812	4,758,618,950	98.64
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	387,282,812	367,713,800	94.95
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4,436,850,000	4,390,905,150	98.96
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	645,491,952	635,536,507	98.46
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	471,703,952	464,131,507	98.39
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	600,000	600,000	100.00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50,000,000	50,000,000	100.00
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,400,000	1,400,000	100.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	117,000,000	114,680,000	98.02
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,788,000	4,725,000	98.68
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,252,706,584	1,206,166,552	96.28
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	235,946,792	232,584,148	98.57
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	22,600,000	22,050,000	97.57
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	994,159,792	951,532,404	95.71
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	208,580,000	207,395,500	99.43
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	182,000,000	180,815,500	99.35
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15,180,000	15,180,000	100.00
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	11,400,000	11,400,000	100.00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	272,684,528	271,399,432	99.53
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	272,684,528	271,399,432	99.53
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	194,170,424	185,145,312	95.35
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	194,170,424	185,145,312	95.35
Jumlah Belanja	22,045,683,799.00	20,839,081,614.00	

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	226,206,280	190,000,000	83.99
	URUSAN TATA RUANG			
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	226,206,280	190,000,000	83.99
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dinas Perhubungan)	226,206,280.00	190,000,000	83.99
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,543,477,270.60	11,089,031,699.00	105.17
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,585,500.00	88,807,100.00	653.69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,485,500.00	2,533,500	22.06
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	4,920,400	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,100,000.00	81,200,800	3,866.70
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	152,400	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,076,219,700.00	8,695,650,555.00	107.67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,072,083,200.00	8,692,917,655	107.69
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	414,000.00	301,500	72.83
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	427,500.00	346,500	81.05
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	201,500.00	200,500	99.50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	411,500.00	408,500	99.27
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	700,000.00	698,400	99.77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,918,000.00	714,500	37.25
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64,000.00	63,000	98.44
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160,650,000.00	156,334,000.00	97.31
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160,650,000.00	156,334,000	97.31
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,182,312.00	351,400,424.00	126.78
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,961,800.00	8,011,000	161.45
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101,483,650.00	145,739,724	143.61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77,080,700.00	55,679,000	72.23
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,200,000.00	3,840,000	61.94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,456,162.00	138,130,700	157.94
	Pengadaan Barang Milik Daerah	29,195,000.00	200,963,300.00	688.35
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,195,000.00	200,963,300	688.35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,521,519,498.60	981,078,048.00	64.48
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,825,000.00	3,400,000	88.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	373,245,519.00	404,049,499	108.25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,144,448,979.60	573,628,549	50.12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	465,125,260.00	614,798,272.00	132.18
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249,018,260.00	41,243,650	16.56
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	302,669,672	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,708,000.00	77,645,950	118.17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,399,000.00	193,239,000	128.48
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8,534,379,261.18	9,560,049,915.00	112.02
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2,341,293,388.42	2,295,787,662.00	98.06

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	901,762,141.63	787,821,494	87.36
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,439,531,246.79	1,507,966,168	104.75
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4,004,284,860.00	4,758,618,950.00	118.84
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	326,704,000.00	367,713,800	112.55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3,677,580,860.00	4,390,905,150	119.40
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	549,815,747.96	635,536,507.00	115.59
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	375,914,747.96	464,131,507	123.47
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	450,000.00	600,000	133.33
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	50,000,000	66.67
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,800,000.00	1,400,000	77.78
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	89,622,000.00	114,680,000	127.96
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7,029,000.00	4,725,000	67.22
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	913,513,975.84	1,206,166,552.00	132.04
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	183,383,278.44	232,584,148	126.83
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3,190,000.00	22,050,000	691.22
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	726,940,697.40	951,532,404	130.90
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	299,651,500.00	207,395,500.00	69.21
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	281,551,500.00	180,815,500	64.22
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12,400,000.00	15,180,000	122.42
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5,700,000.00	11,400,000	200.00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	321,446,938.96	271,399,432.00	84.43
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	318,246,938.96	271,399,432	85.28
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3,200,000.00	-	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104,372,850.00	185,145,312.00	177.39
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104,372,850.00	185,145,312.00	177.39
Jumlah Belanja	19,304,062,811.78	20,839,081,614.00	

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi Belanja Pegawai sebesar 92.10% karena :

- Ada pegawai yang pensiun dan meninggal dunia
- TPP tidak sesuai dengan target karena ada pegawai yang cuti tahunan, cuti besar dan cuti urusan penting

Realisasi Belanja Modal sebesar 93.66% karena :

- Sisa hasil lelang

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
	Pendapatan	6,650,399,213.00	5,360,779,200.00
	Pendapatan Asli Daerah	6,650,399,213.00	5,360,779,200.00
	Hasil Retribusi Daerah	6,497,201,013.00	4,935,627,000.00
	1 Retribusi Jasa Umum	5,951,245,001.00	4,763,452,000.00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,249,775,001.00	4,211,725,000.00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	701,470,000.00	551,727,000.00
	2 Retribusi Jasa Usaha	545,956,012.00	172,175,000.00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	137,300,000.00	41,875,000.00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	408,656,012.00	130,300,000.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153,198,200.00	425,152,200.00
	1 Hasil Pemanfaat BMD yang Tidak Dipisahkan	6,000,000.00	6,000,000.00
	Hasil Sewa BMD	6,000,000.00	6,000,000.00
	2 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	147,198,200.00	419,152,200.00
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	147,198,200.00	419,152,200.00

Penjelasan :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp 6.650.933.213.000- atau 123,58% dari target
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp 701.470.000,- atau 98,60% dari target

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp137.300.000,- atau 182,46% dari target
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp 408,656.000.00,- atau 149,28% dari target

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari :

- a. Pendapatan Denda Retribusi terealisasi sebesar Rp 147.198.200.00,- atau 100% dari target
- b. Pendapatan dari Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp.6.000.000.00,- atau 100% dari target

3.2	Belanja	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)
	BELANJA	20,839,081,614.00	19,304,062,811.78
a.	BELANJA OPERASI	19,646,308,157.00	17,814,518,170.15
	Belanja Pegawai	8,692,917,655.00	8,072,083,200.00
	Belanja Barang dan Jasa	10,953,390,502.00	9,742,434,970.15
b.	BELANJA MODAL	1,192,773,457.00	1,489,544,641.63
	Belanja Tanah	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	964,447,794.00	1,186,059,141.63
	Belanja Gedung dan Bangunan	178,325,663.00	139,425,000.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	50,000,000.00	164,060,500.00
	Belanja Aset Lainnya	-	-

Penjelasan :

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 19.646.308.157.00 atau 94.59% dari target.

Belanja Modal tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 1.192.773.457.00 atau 93.66% dari target. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :

- 1. Belanja Tanah -
- 2. Belanja Peralatan dan Mesin 964,447,794.00
- 3. Belanja Gedung dan Bangunan 178,325,663.00
- 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
- 5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya 50,000,000.00
- 6. Bangunan dalam Pengerjaan -
- 7. Aset Lainnya -

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO	Jumlah Pendapatan-LO
		Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LC	6,650,399,213.00	5,360,779,200.00
	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6,497,201,013.00	4,935,627,000.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-
	Lain-lain PAD Yang Sah	153,198,200.00	425,152,200.00
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	-
	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	-	-
	PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-
	Jumlah Pendapatan	6,650,399,213.00	5,360,779,200.00

Penjelasan :

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mempunyai Pendapatan Retribusi Daerah realisasinya adalah Rp.6.497.151.000,- dan Lain - Lain PAD Yang Sah realisasinya adalah Rp 153.198.200,-

3.4	Beban	Jumlah Pendapatan-LO	Jumlah Pendapatan-LO
		Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	BEF BEBAN OPERASI - LO	21,042,905,677.05	19,684,285,099.78
	Beban Pegawai - LO	8,692,917,655.00	8,072,083,200.00
	Beban Barang dan Jasa	11,003,233,700.00	9,971,808,745.15
	Beban Bunga	-	-
	Beban Subsidi	-	-
	Beban Hibah	-	-
	Beban Bantuan Sosial	-	-
	Beb: Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,346,754,322.05	1,640,393,154.63
	Beb: Beban Penyisihan Piutang	-	-
	Beban Lain-lain	-	-
2	BEBAN TRANSFER	-	-
3	DEI DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-
4	BEF BEBAN LUAR BIASA	-	-
	Jumlah Beban	21,042,905,677.05	19,684,285,099.78

Penjelasan realisasi :

3.5	Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
	ASET LANCAR	-	1,518,107,419.00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Piutang Retribusi Jasa Usaha	191,542,388.00	191,542,388.00
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(191,542,388.00)	(191,542,388.00)
	Persediaan (Barang Pakai Habis)	828,003,612.00	936,993,465.00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	5,394,250.00	5,457,250.00
	Bahan Bakar dan Pelumas	1,815,000.00	1,966,500.00
	Bahan Baku	1,174,000.00	1,174,000.00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
	Isi Tabung Gas	-	-
	Alat Tulis Kantor	33,210,190.00	43,076,020.00
	Kertas dan Cover	4,680,000.00	5,852,160.00
	Bahan Cetak	430,860,185.00	513,706,060.00
	Benda Pos	-	1,160,000.00
	Bahan Komputer	7,310,214.00	8,721,964.00
	Perabot Kantor	9,977,317.00	14,120,699.00
	Alat Listrik	7,674,500.00	8,643,656.00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor L	325,907,956.00	333,115,156.00
	ASET TETAP	19,318,397,465.55	19,379,158,583.60
	Peralatan dan Mesin	42,311,708,808.92	41,351,559,014.92
	Gedung dan Bangunan	16,686,952,934.24	16,508,627,271.24
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	464,641,320.01	464,641,320.01
	Aset Tetap Lainnya	52,881,670.00	52,881,670.00
	Akumulasi Penyusutan	(40,197,787,267.62)	(38,998,550,692.57)
	ASET TETAP LAINNYA	52,881,670.00	52,881,670.00
	Bahan Perpustakaan	8,283,100.00	8,283,100.00
	Tanaman	44,598,570.00	44,598,570.00
	ASET LAINNYA	-	4,042,323,293.58
	Kajian	3,830,819,100.00	3,830,819,100.00
	Software	260,155,000.00	210,155,000.00
	Aset Rusak Berat/Usang	-	1,349,193.58

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

Penambahan Aset Tetap selama tahun 2022 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari :

Tanah	-
Peralatan dan Mesin	964,447,794.00
Bangunan Gedung	178,325,663.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Aset Tetap Lainnya	50,000,000.00
Aktiva Lainnya	-
Bangunan dalam Pengerjaan	-

Jumlah 1.192,773,457.00

Penambahan aset tetap selama tahun 2022 adalah Rp 1.192.773.457 yang terdiri dari :

Realisasi Belanja Modal

Penambahan

Pengurangan

Penghapusan dari BPKAD

	Nilai
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp 17.833.556.003.42
2. Sepeda Motor (Honda Astrea Grand C100)	Rp 4.000.000.00
3 Peralatan dan Mesin Rusak Berat (34 pcs)	Rp 315.817.750.98

3.6	Kewajiban	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022 (Rp)
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	129,654.00		129,654.00	-
	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	10,201,001.00		10,201,001.00	-
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Bagi Hasil Restribusi Parkir)	48,816,000.00	167,494,000.00	48,816,000.00	167,494,000.00
	Jumlah Kewajiban	10,330,655.00	-	10,330,655.00	-

Penjelasan :

3.7	Ekuitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	Ekuitas Awal	21,037,218,754.82	25,049,691,349.14
	Surplus/Defisit-LO	(18,472,323,740.88)	13,819,455,899.78
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	-	(13,819,455,899.78)
	Koreksi Nilai Persediaan		3,705,556,343.74
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		(7,841,856,650.06)
	Lain-lain		-
	Ekuitas Akhir	16,436,112,470.38	21,037,218,754.82

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan.

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Jalan;
 2. Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Pengendalian Operasional.
- e. Bidang Perparkiran, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir; dan
 2. Seksi Retribusi Parkir.
- f. Unit pelaksana teknis; dan
- g. Jabatan fungsional.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Kepala Dinas;
 - Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, memiliki fungsi :
 - a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perparkiran;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan rekomendasi perizinan di bidang perhubungan;
 - h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT dinas
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
 - j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dinas
- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas, mempunyai fungsi :

 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sekretariat;
 - k. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
 - n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
 - p. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dinas

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokol, publikasi dan dokumentasi Dinas;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
 - l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Keuangan
 Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas
- e. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
 - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

f. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas, memiliki fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan lalu lintas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana lalu lintas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian dampak lalu lintas;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Lalu Lintas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Lalu Lintas;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Lalu Lintas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Lalu Lintas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Lalu Lintas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

- g. Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Kelompok Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. pelaksanaan pengaturan lalu lintas melalui Area Traffic Control System;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang Dinas.
- h. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas
Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan melalui kegiatan pengelolaan sarana prasarana lalu lintas, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sarana prasarana lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana lalu lintas;
 - d. penyusunan rencana dan penentuan prioritas sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota;
 - e. penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- i. Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas
Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengendalian dampak lalu lintas.
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian dampak lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak lalu lintas;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan kebijakan tata kelola analisa dampak lalu lintas;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
 - f. pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

- j. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas
 Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas, memiliki fungsi :
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan angkutan jalan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional;
 - g. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang angkutan jalan;
 - h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas
 - k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja pada Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas
- k. Seksi Angkutan Jalan
 Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan angkutan jalan, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Angkutan Jalan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan angkutan jalan;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi angkutan darat, agen tiket angkutan dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang angkutan jalan;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan angkutan jalan;
 - f. pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana angkutan umum;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Angkutan Jalan;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Angkutan Jalan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Angkutan Jalan;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Angkutan Jalan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Jalan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
- l. Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
 Kelompok Substansi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan melalui kegiatan bimbingan keselamatan lalu lintas, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan keselamatan lalu lintas;
 - c. pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas;
 - d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - f. pelaksanaan edukasi keselamatan lalu lintas;
 - g. pelaksanaan pengelolaan taman keselamatan lalu lintas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

- m. Seksi Pengendalian Operasional
Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan melalui kegiatan pengendalian operasional, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian operasional;
 - d. pelaksanaan pengawalan tamu Pemerintah Daerah dan pengaturan kelancaran lalu lintas pada acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan patroli, pengendalian, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah di bidang perhubungan dan pengaturan lalu lintas;
 - f. pelaksanaan operasi terpadu penegakan hukum bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengendalian operasional;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Pengendalian Operasional;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pengendalian Operasional;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengendalian Operasional;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
- n. Bidang Perparkiran
Bidang Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perparkiran
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perparkiran;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perparkiran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perparkiran;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perizinan dan retribusi parkir;
 - f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Bidang Perparkiran;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perparkiran;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan Bidang Perparkiran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perparkiran;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Bidang Perparkiran; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.
- o. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran, memiliki fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan perparkiran;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perparkiran;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran;
 - e. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir pemerintah;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis penerbitan surat izin juru parkir;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja juru parkir;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perparkiran;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

- p. Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir
Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan melalui kegiatan perizinan dan pengelolaan retribusi parkir.
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Perizinan Dan Retribusi Parkir;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perizinan dan retribusi parkir;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan dan pengelolaan retribusi parkir;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pelaksanaan teknis operasional pemungutan retribusi parkir;
 - f. pelaksanaan pengadaan sarana pendukung petugas parkir dan juru parkir;
 - g. pelaksanaan pengadaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah perparkiran;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi retribusi parkir;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir;
 - k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bab V Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - 5.1.1 Pendapatan**
 - 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 6.650.399.213,- atau 121,77% dari target Rp 5.461.650.450 yang terdiri

 - 1) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 6.497.201.013,- atau 122,39% dari target;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 153.198.200,- atau 100% dari target.
 - 5.1.2 Belanja**

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.839.081.614,00,- atau 94,53% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

 - 5.1.2.a. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 19.646.308.157,00,- atau sebesar 94,58% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 9.440.015.300,00,- terealisasi sebesar Rp 8.692.917.655,00,- atau 92,09% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 11.332.109.399,- terealisasi sebesar Rp 10.953.390.502,00,- atau sebesar 96,66% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp xx terealisasi Rp xx atau xx% dari anggaran.

Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp xx terealisasi sebesar Rp xx atau xx% dari anggaran.
 - 5.1.2.b. Belanja Modal**

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1.192.773.457,00,- atau 93,66% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan,
- 5.2 Neraca**
 - 5.2.1 Aset**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 20.515.929.747,21 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 828.003.612,- Aset Tetap sebesar Rp 19.318.397.468,55,- dan Aset Lainnya sebesar Rp 369.528.666,66,-.
 - 5.2.2 Kewajiban**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 167.494.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
 - 5.2.3 Ekuitas**

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 20.683.426.747,21.
- 5.3 Laporan Operasional**
 - 5.3.1 Pendapatan-LO**

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp 6.650.399.213,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 6.650.399.213,-
 - 5.3.2 Beban-LO**

Jumlah Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp xx yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 21.042.905.677,05, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 0.
 - 5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2022 sebesar Rp (14.392.556.477,05)
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**
 - 5.4.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas awal sebesar Rp 21.037.218.754,82 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.
 - 5.4.2 Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar Rp (14.392.556.477,05) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2021.
 - 5.4.3 Ekuitas Mutasi**

Ekuitas Mutasi sebesar Rp (317.464.944,56)
 - 5.4.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir sebesar Rp 20.535.824.706,21 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.

Kepala SKPD

(AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.Si)
NIP. 19770907 199603 1 001